

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA KARANGANYAR

Nanda Aulia Febiany^{1*}, Triyanto²

^{1,2}Prodi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta

*Email: Nfebiany@student.uns.ac.id

Abstract. Domestic violence is regulated in Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence. This law is expected to reduce the percentage of victims of violence in Indonesia, especially Karanganyar Regency. This reseacrh is a qualitative research. Data colection methods are done by 1)documentation method, 2)interview,3)observation and 4)literature study. Data analisys techniques used are 1) Data collection, 2) Data reduction, 3)Data presentation, 4) Drawing conclusions or verification. The results obtained show taht as an effort to implement up domestic violence the Karanganyar Regency goverment estabilished an integrated service center for woman abd children empowerment (P2TP2A) as regulated in the Karanganyar district regulation number 3 of 2017.

Keywords: *The role of political parties for the younger generation*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan bahagia dan diakui oleh negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dimaksudkan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Akibat hukum dari perkawinan ialah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing, sepasang suami istri harus saling menghormati, saling menjaga, dan saling mengayomi. Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek, atau bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi, namun terkadang dari pertengkaran dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang melawati batas kewajaran yang bersifat melukai secara fisik maupun psikis

untuk melampiasakan emosi dan rasa puas. Tidak jarang di dalam rumah tangga terjadi pertengkaran yang tergolong kekerasan dalam rumah tangga, dominan yang menjadi pihak korban adalah perempuan (istri) dan anak.

Tahun 2004 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.² Kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap korban. Pihak yang rentan menjadi korban adalah

perempuan dan anak-anak, yang sering terjadi seperti ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, dan kekerasan seksual. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sebagai hukum pidana ini dipelopori oleh sejumlah LSM atau Ormas Perempuan yang tergabung dalam Jangkar (1998-1999). LSM ini terdiri dari LBH APIK Jakarta, Rifka An-Nisa Kalyamitra, Mitra Perempuan, Fatayat dan Muslimat NU, Gembala Bak, avy Amira, PeAK, LBH-Jakarta dan Derapwerapari.⁵ LSM pendorong lahirnya undang-undang tentang kdrtr bergerak untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak perempuan atas kehidupan berumah tangga dan sebagai warga negara.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan seseorang yang tergolong dalam tindak pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar hukum di Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap persamaan hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.³ Diatur pula dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 ayat (3) dan pasal 3 ayat (3) yang menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum, meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Sedangkan dalam ajaran Islam juga telah menjamin hak- hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan terhormat kepada perempuan.⁴

Dalam sistem masyarakat yang patriarki, bentuk kekerasan yang terstruktur adalah dicabutnya kesempatan bagi perempuan untuk berperan di bidang ekonomi, sosial dan politik bersama laki-laki, karena

anggapan adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki perempuan.⁵ Kebutuhan terbesar wanita tidak hanya persamaan sosial politik, tetapi persamaan ekonomi dengan laki-laki, artinya perempuan juga harus memiliki tambahan penghasilan.⁶ Kekerasan terhadap perempuan disini merupakan gambaran kasus kekerasan berbasis gender, disebabkan adanya kesenjangan relasi gender dan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki yang dibangun dan dipelihara melalui pembakuan peran gender di masyarakat.⁵

Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan (PBB, 1993) membagi ruang lingkup terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu di keluarga (domestik), di masyarakat atau public domain, serta dilakukan oleh negara atau state. Pembagian peran sosial menempatkan perempuan hanya boleh berada di ranah domestik (keluarga), sedangkan laki-laki di ranah publik (lingkungan), dapat menyebabkan timbulnya ketimpangan dan ketidaksejajaran. Meskipun latar belakang perempuan berpendidikan tinggi tak akan lepas dari kemungkinan intimidasi, kekerasan atau penganiayaan dari laki-laki baik di sektor publik maupun domestik. Melihat semakin meningkatnya jumlah kekerasan dalam rumah tangga di tiap-tiap negara, maka PBB meratifikasi hukum lainnya. Bentuknya adalah hasil Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Internasional Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women CEDAW atau ICEDAW) yang ditetapkan dalam sidang umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981.⁷

Pada bulan Juni 2007 tercatat 185 negara telah menandatangani konvensi ini, termasuk Indonesia. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya. Konvensi ini memuat juga tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memungkinkan setiap individu atau kelompok yang tidak puas atas pelaksanaan CEDAW di negaranya dapat mengajukan langsung permasalahannya kepada pemerintah dinegaranya.⁸ Namun di Indonesia pelaksanaan UU PKDRT seringkali masih memberikan kendala untuk mengakses perlindungan hukum bagi korban, selain aspek struktural lebih banyak disebabkan faktor lingkungan tata nilai atau adat dan perlakuan feodal masyarakat. Perempuan korban KDRT menghadapi kendala yang berlapis untuk mengakses hukum, seperti : pertama, adanya nilai sosial masyarakat yang menganggap KDRT adalah urusan suami-istri (privat), sehingga campur tangan pihak luar dianggap tidak baik/tabu. Kedua, melaporkan kejadian KDRT berarti membuka aib keluarga. Ketiga, adanya ketergantungan ekonomi istri terhadap suami. Keempat, respon aparat polisis dalam menangani pengaduan KDRT kurang serius.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karanganyar

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk meneliti upaya perlindungan

terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Karanganyar. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Karanganyar. Subjek dalam penelitian penegak hukum yang menangani kasus KDRT, yaitu jaksa.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Karanganyar yang bertempat di Jalan Lawu Barat No. 76 B, Bibis, Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumen, wawancara, dan tinjauan pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menelaah dan pengumpulan data berdasarkan asas-asas, ajaran, doktrin hukum pidana, peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan secara induktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lemah.¹¹ Bercirikan dengan pemaksaan yang mempunyai unsur persuatif atau bahkan pelecehan. Dengan demikian, kekerasan merupakan suatu perbuatan yang bersifat melukai secara fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau trauma terhadap korban. Kekerasan merupakan suatu tindak kejahatan, pelaku tindak kekerasan dapat dikenakan suatu ketentuan perundang-undangan atau hukum yang mengatur tentang tindak

kekerasan. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT bisa menimpa siapa saja dalam anggota keluarga. Namun secara umum kasus KDRT dipersempit artinya sebagai tindak penganiayaan suami terhadap istri sebab dominan yang menjadi korban adalah istri. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga memperlihatkan suatu pola yang menunjukkan siklus kekerasan diantara pasangan suami istri. Siklus ini terdiri dari tiga tahapan (fase) utama, yaitu:

1. Fase ketegangan atau ketegangan yang meningkat. Pada tahap ini pelaku kekerasan mulai menyalahkan pasangannya dan menggunakan penganiayaan kecil untuk mengontrol pasangannya. Sebaliknya korban (istri) akan mencoba menyabarkan diri dan timbul perasaan dalam dirinya untuk menyelamatkan rumah tangga.
2. Fase akut atau penganiayaan akut . Pada tahap kedua, ketegangan yang telah meningkat dapat meledak menjadi tindak penganiayaan. Dalam hal ini suami bermaksud untuk memberi pelajaran kepada pasangan, maka timbullah perasaan takut pada istri dan istri mencoba melepaskan rasa marahnya dengan jalan melawan.
3. Keadaan tenang atau fase bulan madu . Setelah terjadi penganiayaan pada istri, terkadang pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati

batas. Umumnya pelaku akan minta maaf dan berjanji tidak mengulangi penganiayaan lagi. Permintaan maaf suami tersebut membuat istri merasa bahagia dan mempunyai harapan lagi.

Setelah melalui ketiga tahap tersebut, suami istri mulai membentuk kehidupan baru kembali dan melupakan kejadian sebelumnya. Jika tidak muncul kesadaran utuh dari pelaku, maka keadaan ini tidak akan bertahan lama, sampai akhirnya muncul kembali ketegangan, yaitu yang akan berlanjut lagi dari tahap pertama. Menurut Mufidah Ch, terdapat beberapa kecenderungan orang melakukan dan melanggar kekerasan, yaitu: 1) budaya patriarkhi yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan, 2) pandangan dan pelabelan negatif (stereotip) yang sangat merugikan, misalnya laki-laki kasar dan perempuan lemah, 3) interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama, misalnya seperti nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik, atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual maka suami berhak memukul dan si istri dilaknat oleh malaikat, 4) kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan. Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan terdapat empat macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat terhadap pihak korban.
2. Kekerasan psikis
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pengontrolan terhadap pasangan yang dapat terjadi di setiap masyarakat dan keluarga pada kelas sosial ekonomi manapun, yang terjadi karena adanya anggapan bahwa laki-laki adalah superior dan posisi perempuan adalah inferior. Hal ini menyebabkan suami memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya kepada istri karena ia adalah seorang kepala keluarga. Selain itu, anggapan gender bahwa

seorang istri seharusnya bekerja di wilayah domestik dan laki-laki bekerja di wilayah publik menyebabkan istri terjebak dalam rutinitas domestik sehingga posisinya termarginalkan dan ter subordinasi di dalam rumahnya sendiri.

Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Di dalam rumah tangga, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, bahkan memaki merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Kejadian-kejadian seperti itulah yang memicu ketidakharmonisan diantara anggota keluarga. Tentunya tidak ada akibat jika tidak ada sebab yang melatarbelakangi. Begitu juga dengan tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang lebih dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Lingkup rumah tangga yang dipandang sebagai lingkungan yang sarat akan kedamaian dan kasih sayang, ternyata juga menyisakan sekelumit kisah yang memilukan dan menimbulkan kepedihan. Beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi seseorang melakukan kekerasan, diantaranya adalah:

1. Perselingkuhan

Dalam hal ini perselingkuhan yang dimaksud adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain ataupun suami menikah atau mempunyai istri lagi. Perselingkuhan ini juga menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Masalah ekonomi

Kepala keluarga (suami) mempunyai tanggung jawab untuk

memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu hak yang dimiliki seorang istri atau anak kepada ayahnya. Namun bila hal itu tidak diindahkan (dilakukan) oleh seorang ayah maka dapat menjadi suatu bentuk kekerasan ekonomi, dimana hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya konflik

ik
(ketidakharmonisan)

dala

m keluarga.

3. Budaya patriarkhi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, secara harfiah patriarkhi berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Hal senada juga dikatakan oleh Usman bahwa perjanjian sosial yang mengatur peranan laki-laki dan perempuan dibingkai oleh sebuah sistem patriarchal, yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau pada peranan yang lebih dominan. Sistem tersebut kemudian menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwalian laki-laki. Dalam masyarakat patriarkhi, relasi gender cenderung lebih memberi tempat yang utama pada laki-laki, sehingga bila dicermati secara teliti maka dalam banyak bidang kehidupan menempatkan perempuan pada posisi subordinasi. Laki-laki dianggap lebih berkuasa dan di atas segalanya dari seorang. Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarkis sangat tidak menguntungkan posisi perempuan. Seringkali perempuan korban

kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (suami).

4. Campur tangan pihak ketiga
Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami dalam penelitian ini merupakan salah satu penyebab timbulnya kekerasan antara suami istri.

5. Bermain judi

Judi merupakan sesuatu yang dilarang, baik oleh hukum maupun agama. Bermain judi bagi sebagian kalangan memang sesuatu yang mengasyikkan, kadang malah membuat segalanya menjadi lupa.

6. Perbedaan prinsip

Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya) ataupun dasar.

Seseorang yang telah memiliki dasar dalam berperilaku maka akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya. Apabila ada orang lain yang mencoba untuk menggoyahkan prinsip tersebut maka seseorang akan tersinggung dan tidak terima. Tidak terkecuali hubungan antara suami istri dalam rumah tangga. Walaupun mereka telah menyatu dalam ikatan pernikahan, namun tidak dapat dipungkiri jika keduanya memiliki prinsip yang berbeda.

Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diharapkan muncul kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini adalah socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang

lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu penghormatan HAM, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini dapat dieliminir dan sedapat mungkin dapat dihapus dalam kehidupan masyarakat.

Namun di Indonesia masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah ada. Hal ini disebabkan karena terdapat rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, atau aib jika diketahui orang banyak, adanya ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi, dan sebab lainnya berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya. Dengan demikian, perlu adanya perhatian serius dalam hal perlindungan korban KDRT dalam undang-undang ini. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui dua upaya, yaitu :

1. Upaya pada tahap preventif, dilakukan melalui pemberian perlindungan sementara, penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di kantor kepolisian dengan petugas khusus yaitu polisi wanita (polwan),

sehingga korban tidak takut melaporkan kekerasan yang dialaminya., penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif, pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.

2. Upaya dengan tindakan represif, dilakukan dengan memberikan hukuman pidana bagi pelaku KDRT. Pelaku KDRT terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.

15.000.000 sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 ayat 1 UU KDRT. Sedangkan khusus bagi suami yang melakukan KDRT terhadap istri yang tiak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.

5.000.000 sebagaimana dimuat dalam Pasal 44 ayat 4 UU KDRT.

Upaya preventif dan represif ini dilakukan guna melindungi hak korban KDRT, sebagaimana termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang meliputi :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Pelayanan bimbingan rohani. Dengan demikian undang-undang ini mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 undang-undang ini, bahwa dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Menurut UU PKDRT, parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada empat asas, yaitu (a) penghormatan HAM; (b) keadilan dan kesetaraan gender; (c) noniskriminasi; (d) perlindungan korban. Cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu (1) hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga; (2) kewajiban pemerintah dan masyarakat; (3) perlindungan korban; (4) pemulihan korban, dan; (5) penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum. Dengan demikian

perlindungan terhadap korban KDRT sudah mendapatkan perhatian yang serius dari undang-undang ini. Penyelenggaraan Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Masyarakat Karanganyar

Launching Catatan Tahunan (CATAHU) kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama tahun 2019 menjelaskann bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten Karanganyar sepanjang tahun 2019 sebanyak 23 kasus. Mengingat meningkatnya kasus kekerasan ini maka Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Penyelenggaraan perlindungan ini diwujudkan dalam pembentukan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017. Dalam pasal 24 ayat (2) Perda Kab. Karanganyar menegaskan bahwa KP2A dalam hal ini melakukan penanganan medis, hukum, medco legal, psikologi maupun ekonomi yang dapat melakukan kemitraan dengan lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam Perlindungan Perempuan .

Hal ini dinyatakan langsung oleh Bupati Karanganyar pada tanggal 15 November 2019 yang mengukuhkan 27 orang sebagai Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karanganyar Masa Bakti 2019-2022 di Ruang Podang 1 Kantor Bupati Karanganyar. Melalui tim P2TP2A ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap perempuan dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Karanganyar diupayakan sampai

pada tingkat desa. Terkait dengan hal ini, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi, advokasi, dan pendampingan dari berbagai pihak tentang perlunya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring berkembangnya iptek, Bupati Karanganyar mendorong tim P2TP2A untuk memberikan layanan publik menggunakan aplikasi digital sehingga penanganan kasus bisa dilakukan secara cepat.

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan tidak dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan. Dewasa ini kasus kekerasan dalam rumah tangga masih memiliki presentase yang tidak terlalu banyak, sebab belum terbukanya lembaga untuk dikenal khalayak luas. Padahal peristiwa sebenarnya dalam kasus ini layaknya fenomena gunung es, jadi perlu dipopulerkan sehingga ada keberanian bagi siapapun untuk melaporkan. Layanan konsultasi publik dengan menggunakan aplikasi digital ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi korban yang tidak memiliki keberanian untuk melapor, dan tidak memiliki akses ke luar karena ancaman dan intimidasi dari pelaku kekerasan terhadap perempuan. Sehingga dalam hal ini perlu adanya sinergitas volunteer dalam hal pencegahan kekerasan terhadap perempuan sehingga dapat dilakukan pemenuhan hak terhadap korban kekerasan terhadap perempuan tersebut.

KESIMPULAN

Hal yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebabkan semakin meningkatnya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan

terdapat empat macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui dua upaya yaitu upaya preventif dan represif.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT diwujudkan dengan pembentukan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017. Dalam pasal 24 ayat (2) Perda Kab. Karanganyar, P2TP2A melakukan penanganan medis, hukum, medco legal, psikologi maupun ekonomi yang dapat melakukan kemitraan dengan lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam perlindungan perempuan, P2TP2A juga melakukan kegiatan sosialisasi, advokasi, dan pendampingan dari berbagai pihak tentang perlunya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai pada tingkat desa. Pemerintah kabupaten Karanganyar mengupayakan tim P2TP2A untuk memberikan layanan publik menggunakan aplikasi digital sehingga penanganan kasus bisa dilakukan secara cepat. Layanan konsultasi publik dengan menggunakan aplikasi digital ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi korban yang tidak memiliki keberanian untuk melapor, dan tidak memiliki akses ke luar karena ancaman dan intimidasi dari pelaku kekerasan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Ramadhan, Rendi. (2018). *Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap*

- Tingk
at Keharmonisan Dalam
Keluarga Di Kelurahan Umban
Sari Kecamatan Rumbai Kota
Pekanbaru. JOM FISIP
Pekanbaru. 5 (1), hlm 12-14.
- Huriyani, Yeni. (2008). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) : Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik*. Jurnal Legilasi Indonesia. 5 (3) hlm (82-83)
- Indah Susanty, Dewi¹, Julqurniati, Nur². . (2019). *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Florest Timur*. Sosio Konsepsia 8, (02), 29-31.
- Jamaa, La. (2014). *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana*
- Aulia, Sidiq. (2019). *Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Oleh Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) Kabupaten Sleman*. University of Bengkulu Law Journal. 4 (2), hlm (153-163).
- Budi Santoso, Agung. (2019). *Kekeraan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perpektif Pekerjaan Sosial*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. 10 (1) hlm (41-46).
- Fitriani Choirunisa, Dede dkk. (2016). *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia* (Studi Perbandingan Periode Kabinet Tahun 2010-2014 dengan Kabinet Tahun 2014-2019).
- <http://www.google.com/amp/2019/11/15/tugas-berat-menanti-tim-p2tp2a-karanganyar-tahun-depan-pemkab-sediakan-rp-250-juta/> diakses pada 15 November 2019 di Indonesia.
- Jurnal Cita Hukum. 2 (2) hlm (257)
- Jamaa, La¹, Rahman, Gazali². (2017). *Kekerasan alam Rumah Tangga Dalam Perspektif Tokoh Agama Islam Di Pulau Ambon*. Tahkim. 13 (2), 111-124.
- Kania, Dede. (2015). *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Right of Woman in Indonesian Laws and Regulations..* Jurnal Konsitusi Vol 12 No 4 hal (720)
- Karya, Dewi. (2013). *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum. 9 (17), 38-39.
- Kursiyah, Sri. (2017). *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Demak*. Jurnal Pembaharuan Hukum. 4 (1) hlm (121-123).
- Lestari, Dewi. (2005). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan No 3.
- Maisah. *Rumah Tangga dan HAM : Stui Atas Trend Kekerasan alam Rumah Tangga Provinsi Jambi*. Musawa, 15 (1) Januari 2016, 120-126.
- Manumpahi, edwin dkk. (2016). *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupayen Halmahera Barat*. E-journal "Acta Diurna". 5 (1) hlm (5-8)
- Nathania Setiawan, Cynthia, dkk. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian dalam*

- Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian. Jurnal Kedokteran Diponegoro.* 7 (1), 133-135.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan. E-journal- s1.undip. 5 (2) hlm (2-3).
- R Marchira, Carla, dkk. (2007). Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Tingkat Kecemasan pada Wanita. *Berita Kedokteran Masyarakat.* 23 (3) hlm (119-122)
- Rofiah, Nur. (2017). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam.* Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya. 2 (1) hlm (32-35)
- Sibarini, Sabungan. (2016). *Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).* Jurnal Hak Asasi Manusia. 7 (1), hlm (2-4)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. www.karanganyarkab.go.id/2019/11/16/30-p2tp2a-dikukuhkan/ diakses, 16 November 2019
- Yogi Arya Wiguna, Komang. (2018). *Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal).* Jurnal Hukum Khaira Ummah. 13 (1) , 172-173